

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Toleransi merupakan salah satu sikap yang menunjuk kepada suatu kerelaan untuk menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang lain baik dalam kehidupan pribadinya, keluarga ataupun dalam bermasyarakat. Bisa juga diartikan sebagai saling menghormati, saling melindungi, dan kerja sama dengan individu atau kelompok lain.¹

Merujuk dalam konteks masyarakat dan agama, toleransi bisa didefinisikan sebagai suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi pada masyarakat-masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan atau tidak bisa diterima oleh orang-orang pada umumnya, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa lepas dari bantuan orang lain.²

Toleransi dalam Islam merupakan ajaran yang dicontohkan Rasulullah ﷺ melalui interaksi beliau dengan sesama Muslim maupun non-Muslim, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Meskipun berbeda aqidah, beliau tetap menunjukkan akhlak terpuji. Toleransi juga menjadi bagian dari visi aqidah dan sistem teologi Islam yang perlu dikaji secara mendalam agar dapat diterapkan dalam kehidupan beragama untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama.³

Indonesia merupakan negara yang unik dengan keberagaman ras, suku, budaya, agama, dan status sosial, serta jumlah penduduk terbanyak. Keragaman ini seharusnya mendorong kesadaran akan pentingnya saling menghormati dan memberi ruang satu sama lain. Namun, realitas menunjukkan masih minimnya toleransi antar individu maupun kelompok

¹ Nur Azizah, “Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Surah Al Kafirun Menurut Ahmad Musthafa Al Maraghi Dan Implementasinya di Negara Brunei Darussalam”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin STIQ Isy Karima Karanganyar, 2021), hlm. 26

² Rahmalia, “Toleransi Beragama dalam Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an”, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 24

³ Nur Azizah, “Konsep Toleransi Antar..., hlm. 1

yang berbeda pandangan. Akibatnya, berbagai konflik seperti penodaan agama dan pertentangan antar suku masih kerap terjadi, yang berdampak pada mudurnya nilai-nilai toleransi di Indonesia. Sifat toleransi ini perlu ditanamkan dalam setiap diri individu maupun kelompok di masyarakat untuk menumbuhkan rasa perdamaian dan kenyamanan dalam keberagaman di sekitar lingkungan. Toleransi berarti mengizinkan perbedaan itu tetap ada dan tidak memaksa yang berbeda menjadi sama.

Istilah toleransi, atau dalam bahasa Arab disebut *tasamuh*, tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, jika kita mencari maknanya maka tidak akan ditemukan kata tersebut tercantum di dalamnya. Namun, secara tersirat, konsep toleransi dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya dengan jelas beserta batasan-batasannya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menjelaskan konsep toleransi dapat dijadikan rujukan dalam penerapan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Selain itu, disini penulis menggunakan pendekatan tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* menurut pandangan Sayyid Quthb dan tafsir *Al-Mishbah* menurut Quraish Shihab dengan metode membandingkan (komparatif) dalam penelitiannya. Kedua buku tafsir ini merupakan kitab tafsir kontemporer yang masyhur serta memiliki kesamaan dalam corak penafsirannya yakni al Adabi al Ijtima'i yang dapat menjawab permasalahan sosial di masyarakat. Alasan penulis menggunakan metode komparasi ini adalah untuk melihat perbandingan kedua pendapat ulama tafsir dalam kedua buku tafsirnya yakni tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan Tafsir *Al-Mishbah* tentang toleransi dalam al-Qur'an serta bagaimana implementasinya di Indonesia.

Dikarenakan beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, maka penulis terdorong untuk mengangkat judul "Studi Komparatif Penafsiran Tentang Toleransi Dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* Dan Tafsir *Al-Mishbah*"

⁴ Ahmad Atabik, "*Al-Qur'an dan Toleransi Beragama*", artikel diakses pada 3 Juni 2022 dari <https://ih.iainkudus.ac.id-Al-Quran dan Toleransi Beragama - Ilmu Hadis IAIN KUDUS. hlm. 3>

sebagai penelitiannya. Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumbangsih bagi masyarakat serta negara Indonesia sebagai pengembangan dari ilmu yang telah ada dan dapat menjadi wawasan baru agar ke depannya toleransi tidak di sepelekan dan dipandang biasa oleh masyarakat pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran tentang toleransi dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan tafsir *Al-Mishbah*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran tentang toleransi dalam tafsir *Fii Zhilalil Qur'an* dan tafsir *Al-Mishbah* serta relevansinya terhadap indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini:

1. Untuk mengetahui perbandingan penafsiran tentang toleransi dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan tafsir *Al-Mishbah*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran tentang toleransi dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan tafsir *Al-Mishbah* serta mengetahui bagaimana relevansi dari toleransi terhadap Indonesia saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Diharapkan dengan adanya kajian ini, penulis dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan Islam di bidang Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam memahami

bagaimana toleransi antar umat manusia yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai sisi menurut dua ulama penafsir kontemporer dan kontekstualisasinya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Diharapkan dengan adanya kajian ini, semoga dapat dijadikan sebagai literatur oleh Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima serta dorongan untuk mengkaji pembahasan toleransi dan implementasinya dalam bermasyarakat lebih mendalam.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu baru bagi penulis dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir serta dapat mengaplikasikan toleransi dalam kehidupan sehari-hari terutama kepada masyarakat Indonesia saat ini

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri berbagai literatur dan karya ilmiah yang menyangkut dengan rencana penelitian di atas, penulis menemukan bahwa telah banyak yang mengkaji perihal toleransi baik dalam bentuk literatur klasik maupun kontemporer. Adapun dalam bentuk kajian surat tertentu seperti dalam surat *al-Mumtahanah* ataupun surat *al-Kafirun*. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian toleransi dalam Al-Qur'an, di antaranya:

Skripsi *Muwalat Al Kuffar dalam surat Al Mumtahanah (Upaya Membangun Toleransi dengan Pendekatan Maqasidi)* oleh Arif Ubaidillah, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai solusi untuk membangun toleransi antar umat beragama dalam surat *al Mumtahanah* dengan menggunakan pendekatan *Maqasidi* sebagai basis interperitasinya. Dalam skripsi ini,

penulis menggunakan metode tematik surah dalam menjelaskan penafsiran ayat ayat surat al Mumtahanah dan menggunakan pendekatan *maqasid* untuk mendeskripsikan gambaran maksud daripada al-Qur'an. Adapun dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik kepustakaan (*library research*) dengan menelaah buku buku, literatur literatur, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitiannya. berdasarkan penelitian yang dikaji, penulis menyimpulkan bahwa dalam surat al Mumtahanah mengantarkan pada pemahaman anjuran untuk berbuat baik dan menjalin persahabatan dengan non-Muslim selama mereka tidak memusuhi dan tidak memberi dampak negatif. Selain itu didukung juga melalui pendekatan *maqasid* yang memahami bahwa prinsip toleransi, kemanusiaan, persamaan, moderasi, serta persaudaraan sejalan dengan perkembangan *Maqasid al syari'ah* dan bersifat qat'i serta universal.⁵

Skripsi *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholish Madjid* oleh Hendri Gunawan, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang bagaimana toleransi beragama menurut pandangan kedua tokoh Indonesia yang memiliki perbedaan dalam menanggapi toleransi di kehidupan beragama, seperti dalam pandangan Hamka yang sangat tegas ketika ajaran toleransi sudah menyangkut masalah keimanan sedangkan Nurcholis sendiri beranggapan bahwa toleransi terhadap umat beragama yakni dengan menghargai dan menghormati kepercayaan agama lain. Jadi tidak masalah jika umat Islam ikut mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain karena menurut beliau itu adalah bagian cara bertoleransi antar umat beragama. Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik kepustakaan (*library research*) dengan menguraikan berbagai sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik pembahasan tersebut. Dalam menganalisis data,

⁵ Arif Ubaidillah, "*Muwalat Al-Kuffar dalam surat Al-Mumtahanah (Upaya Membangun Toleransi dengan Pendekatan Maqasidi)*", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

penulis menggunakan metode deduktif-komparatif dengan membandingkan pemikiran Hamka dan Nurcholis Madjid terhadap topik yang akan dibahas. Secara eksplisit, penulis menyimpulkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan pendapat antara Hamka dan Nurcholish Madjid tentang masalah toleransi beragama. Keduanya sama-sama menekankan tentang pentingnya prinsip toleransi dalam kehidupan beragama yaitu dengan menghormati kebebasan beragama. Karena dengan prinsip inilah semua pemeluk agama akan saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Perbedaan antara keduanya terletak pada batas-batas dalam toleransi beragama di mana Hamka menyatakan bahwa toleransi beragama dalam Islam hanya bisa dilakukan jika tidak menyangkut masalah keimanan sedangkan Nurcholish Madjid dalam praktek toleransi beragamanya cenderung lebih inklusif dan pluralism. Seperti dengan mengikuti do'a bersama antar umat beragama.⁶

Jurnal Syahadah, "*Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an*" oleh Dewi Murni (Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri, tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang bagaimana kebebasan beragama serta toleransi dalam pandangan al-Qur'an yang meliputi pernyataan jika kebebasan beragama berarti bahwa orang non muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka juga tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaan. Baik muslim maupun non-muslim dapat mengembangkan agamanya, di samping melindunginya dari serangan atau fitnah, tak peduli apakah hal ini berasal dari kalangan sendiri atau dari yang lain. Untuk itu, sejak abad 14 yang lalu, al-Quran telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kebebasan beragama tersebut. Secara eksplisit, penulis menyimpulkan dengan berdasarkan penjelasan ayat-ayat yang terlampir di penelitian ini tentang toleransi dan kebebasan beragama, semakin jelaslah bahwa pengakuan Islam atas ajaran agama dan umat agama lain, serta menjamin kebebasan setiap insan dalam memeluk agama. Toleransi dan

⁶ Hendri Gunawan, "*Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholish Madjid*", (Skripsi S1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

kebebasan beragama yang merupakan bagian dari visi teologi atau akidah Islam dan masuk dalam kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama.⁷

Skripsi *Konsep Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Atas Tafsir al-Azhar dan Fi Zhilalil Qur'an)* oleh Riska Rahmawati Saputri, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep toleransi beragama menurut Hamka dan Sayyid Quthb dalam berbagai konflik-konflik yang ada di Indonesia. Di mulai dari banyaknya ketimpangan dalam hubungan umat beragama seperti aliran agama yang berbeda-beda, munculnya isu-isu agama, dan lain sebagainya. Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik kepustakaan (*library research*) dengan menguraikan berbagai sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tema mengenai toleransi beragama dalam al-Qur'an. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif-komparatif dengan membandingkan pemikiran Hamka dan Sayyid Quthb terhadap topik yang akan dibahas. Lalu dengan adanya penelitian ini, penulis menyimpulkan konsep toleransi yang dikemukakan oleh Hamka lebih didasarkan pada bentuk-bentuk perilaku keseharian (muamalah). Toleransi yang ingin dibangun Hamka tidak mencampuradukkan antara muamalah dengan keyakinan beragama. Menurut Hamka, keyakinan beragama itu berbeda secara esensi, dan menekankan bahwa toleransi hanya ada pada praktik muamalah seperti tolong menolong, menghormati agama lain, dan sikap lainnya. Sedangkan Sayyid Quthb dalam tafsirnya mengatakan bahwa beliau setuju dengan toleransi agama atas dasar prinsip bahwa batasan toleransi antar umat beragama adalah masalah akidah yang tidak bisa dipaksakan dengan kekuasaan, dan setiap individu harus punya prinsip dan pendirian tegas.

⁷ Dewi Murni, "Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam Jurnal Syahadah, Vol. VI, No. 2, (Oktober 2018).

2. Landasan Konseptual

a. Toleransi

Toleransi secara etimologi berasal dari kata *tolerantia* (Bahasa Latin) yang berarti kelonggaran, kelembutan, kesabaran. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap dalam memberikan kebebasan terhadap pendapat orang lain dan berlaku sabar terhadap orang lain yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri.⁸

Toleransi dalam bahasa Arab berasal dari kata *سمح-يسمح* *tasamuh* yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Toleransi juga mempunyai arti kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada.⁹

Al-Qur'an di dalamnya banyak membicarakan tentang konsep-konsep toleransi. Namun, tidak secara spesifik menyebutkan kata *tasamuh* (toleransi) dalam redaksinya. Meskipun demikian, penulis menemukan beberapa kata yang mengandung nilai-nilai toleransi. Diantaranya adalah kata *al-shafhu* (berlapang dada), *al-'afuww* (sikap memaafkan), *al-ihsânu* (berbuat baik), dan *al-qishthu* (keadilan).¹⁰

⁸ Hendri Gunawan, “*Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholish Madjid*”, (Skripsi S1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm. 3

⁹ Ahmad Atabik, “*Al-Qur'an dan Toleransi Beragama*”, artikel diakses pada 3 Juni 2022 dari [https://ih.iainkudus.ac.id-Al-Quran dan Toleransi Beragama - Ilmu Hadis IAIN KUDUS](https://ih.iainkudus.ac.id-Al-Quran-dan-Toleransi-Beragama-Ilmu-Hadis-IAIN-KUDUS)

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1

Seperti yang tercantum dalam beberapa surat dibawah ini.¹¹

Tabel 1.1. Ayat-Ayat Toleransi

No.	Tema	Surat dan Ayat
1.	<i>As-Shafhu</i>	Al-Baqarah :109 Al-Maidah: 13 An-Nur: 22 Az-Zukhruf: 88-89 At-Taghabun: 14
2.	<i>Al-‘Afuwwu</i>	Al-Baqarah: 109 An-Nisa’: 149 Al-Maidah: 13 An-Nur: 22
3.	<i>Al-Ihsânu</i>	Al-Baqarah: 178 An-Nisa’: 86 An-Nahl: 90 Al-Isra’: 53 Al-Qashash: 77 Fushilat: 34
4.	<i>Al-Qishthu</i>	Al-Mumtahanah: 8

Jika merujuk pada Hadits, terdapat beberapa teks yang menjelaskan tentang *tasamuh* (toleransi), diantaranya:¹²

Dari Ibnu Abbas ra mengatakan seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, “*Agama apa yang paling dicintai oleh Allah?*” Rasulullah kemudian bersabda: “*agama yang lurus lagi toleran.*” (HR. Bukhari)

b. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an

¹¹ Abdu ash-Shabur Marzuq, *Mu'jam Al-A'lam Wa Al-Mawdu'ah Fi Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1995 M), hlm. 933, 340, 1075, 540, 834.

¹² Muhammad Fuad Al Amin, “*Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasinya di Masyarakat Indonesia*”, dalam Jurnal Madaniyah, Vol. 9, No. 2, (Agustus 2019), hlm. 281

Kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* merupakan karya sastra karangan Sayyid Quthb yang penulisannya diselesaikan oleh beliau ketika sedang menjalani hukuman di balik penjara akibat pertentangannya dengan rezim yang berkuasa saat itu. Menurut Manna Khalil al-Qathan, tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* adalah tafsir yang istimewa karena berisi petunjuk kehidupan yang lengkap di bawah naungan al-Qur'an dan petunjuk Islam sebab selama berada dalam penjara, beliau menghadapi banyak penyiksaan fisik yang kejam hingga membuat seluruh fikiran dan tenaganya berpusat hanya pada Allah dan kepada al-Qur'an dimana beliau hidup di bawah sinar al-Qur'an dengan seluruh jiwanya sebagai pendakwah.

Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* ini menggunakan gaya bahasa sastra yang indah, dimana ketika seseorang membacanya, seolah olah ia sedang berhadapan langsung dengan Allah. Hal inilah yang membuat Sayyid Quthb menamai buku tafsirnya dengan *Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Qur'an*. Tafsir ini merupakan karya beliau di masa modern atau dikenal dengan kitab tafsir kontemporer dimana gagasan atau pemikirannya masih relevan dengan perkembangan zaman saat ini terutama dalam masalah sosial kemasyarakatan.

Metode yang digunakan oleh beliau dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* adalah dengan metode tahlili (analitis). Sedangkan sumber penafsirannya beliau menggabungkan tafsir bi al Ma'tsur dengan bi al Ra'yi (pemikiran, pendapat, atau kutipan pendapat sebagai penjelas dari argumentasinya). Beliau menggunakan metode tashwir yakni penafsiran yang menampilkan pesan al-Qur'an sebagai gambaran pesan yang hadir, yang hidup dan konkrit sehingga penafsirannya dapat menimbulkan pemahaman yang actual bagi pembacanya. Oleh karena itu, metode tashwir ini dapat digolongkan ke dalam corak al adabi ijtima'I (sosial kemasyarakatan).¹³

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* jilid 1 (Kairo: Daar Asy-Syuruq, 1978). hlm. 13-21

c. Tafsir Al-Mishbah

Kitab tafsir *Al-Mishbah* adalah karya monumental Muhammad Quraish Shihab dan diterbitkan oleh Lentera Hati. Tafsir *Al-Mishbah* adalah sebuah tafsir al Quran lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Warna keindonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah SWT.

Dalam segi penamaannya, *Al-Mishbah* berarti “lampu, pelita, atau lentera”, yang mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat diterangi oleh cahaya al-Qur'an. Tafsir *Al-Mishbah* banyak mengemukakan uraian penjelas terhadap sejumlah mufassir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif dan argumentative. Selain itu, penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab juga berdasarkan pada pemikiran beliau. Maka, tafsir *Al-Mishbah* merupakan karya tafsir bi al-ra'yi. M. Quraish Shihab dalam menulis tafsir *Al-Mishbah* menggunakan metodologi tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surah.

Sementara itu, seorang peneliti dari Surabaya menyatakan hasil penelitiannya, bahwa corak M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* adalah tafsir *Adabi Ijtima'i*, yaitu corak penafsiran Al-Qur'an yang tekanannya bukan hanya ke tafsir lughawi, tafsir fiqhi, tafsir ilmi, dan tafsir isyari, akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan sosial masyarakat, yang kemudian disebut tafsir adabi ijtima'i.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam jenis kategori penelitian pustaka

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian al Qur'an* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2017). hlm. 5-10

(library research) yaitu penelitian yang menggunakan dokumen dan data-data literatur untuk membantu dalam Menyusun teori dan melakukan validasi data.¹⁵ Penelitian ini ditujukan untuk mendeksripsikan makna kandungan suatu ayat.

2. Sumber Data

Adapun data data yang hendak diteliti terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup informasi-informasi terkait dengan permasalahan yang akan dikaji, yakni Al-Qur'an yang ditunjang dengan kitab tafsir Fi Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb dan kitab tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab Sedangkan untuk data yang bersifat sekunder maka penulis menggunakan buku atau literatur seperti skripsi, jurnal atau buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian untuk membantu menganalisa permasalahan yang akan dikaji.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data-data historis yang bersumber pada tulisan. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, catatan, buku, hasil penelitian dan lain-lain guna untuk menunjang keperluan analisa peneliti terhadap penelitiannya.

4. Metode Analisa Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data berupa deskriptif analisis, yakni penelitian yang mengutamakan pengamatan suatu gejala, peristiwa, dan kondisi aktual di masa sekarang untuk kemudian hasil penelitian akan diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode komparatif yaitu dengan berusaha memperoleh perbandingan, mencari aspek

¹⁵ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tim Pustaka Setia, 2012), hlm. 141.

persamaan dan perbedaan antara pandangan kedua tokoh terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.

Metode Tafsir Muqarin (Komparatif) adalah metode tafsir yang dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan hadits, atau membandingkan antara pendapat satu tokoh mufassir dengan mufassir lainnya dalam satu atau beberapa ayat yang ditafsirkan.¹⁶

Metode ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran secara menyeluruh tentang penafsiran toleransi menurut kitab tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb dan kitab tafsir *Al-Mishbah* karya Quraish Shihab.

Adapun Langkah-langkah metode komparatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim, sebagai berikut:¹⁷

1. Penulis menentukan tema yang akan dikaji dalam penelitiannya, yakni penafsiran toleransi dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan tafsir *Al-Mishbah*.
2. Penulis mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dibandingkan dengan mencari dan memahami penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan tafsir *Al-Mishbah*.
3. Penulis memberi keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep yang akan dibahas
4. Penulis menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, mazhab atau kawasan yang dikaji dengan mencari aspek persamaan dan perbedaan di antara kedua tokoh mufassir mengenai penafsiran toleransi dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* dan tafsir *Al-Mishbah*.

¹⁶ Dr.H.Abdul Mustaqim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Cet. I, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 137

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 137

5. Penulis melakukan analisis yang mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data untuk mendukung penelitian terhadap keberagaman yang ada di Indonesia.
6. Penulis membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab masalah dalam kajian yang ditelitinya.

